

PENJELASAN/KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEBO
NOMORTAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2025-2029

I. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan jangka menengah yang mampu mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara efektif, terukur, serta selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tebo terpilih. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi setiap perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai instrumen perencanaan, Renstra Perangkat Daerah memiliki posisi strategis dalam menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disusun untuk merespons berbagai tantangan pembangunan daerah, yang diantaranya meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan antarwilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dokumen ini juga menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan.

Dengan demikian, keberadaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025–2029 diharapkan dapat memberikan arah, kepastian, dan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan daerah,

serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah menuju terwujudnya Tebo Cerdas, Sehat, dan Sejahtera.

II. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025–2029 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan pembangunan daerah yang terukur, terintegrasi, dan selaras dengan visi, misi, serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2025–2029.
2. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Tebo ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah, sehingga tercipta keselarasan perencanaan antar level pemerintahan.
3. Menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja, dan target capaian selama periode 2025–2029.
4. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, melalui perencanaan yang sistematis, terarah, serta berbasis pada data dan kebutuhan nyata masyarakat.
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan menjadikan Renstra sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan evaluasi capaian kinerja pembangunan.
6. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Peraturan Bupati ini adalah tersusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang terstruktur, profesional, dan kolaboratif yang mampu menunjang pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2025-2029 dan kinerja organisasi secara menyeluruh. Secara lebih rinci, sasaran yang hendak dicapai meliputi :

1. Tersusunnya dokumen Renstra Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2025–2029.
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Tebo, serta antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

3. Tercapainya keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilaksanakan secara realistis, efektif, dan efisien.
4. Terukur dan jelasnya indikator kinerja perangkat daerah, baik dalam aspek output maupun outcome, untuk memudahkan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan adanya Renstra yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Renja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian pembangunan.
7. Mendukung pencapaian visi “Terwujudnya Kabupaten Tebo Cerdas, Sehat, dan Sejahtera” melalui penguatan peran strategis perangkat daerah dalam pembangunan jangka menengah 2025–2029.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP PENGATURAN, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Rancangan peraturan bupati ini menjadi rujukan teknis dan legal dalam membangun pola kerja ASN yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan zaman serta dinamika kebutuhan masyarakat. Adapun pokok-pokok pikiran, lingkup pengaturan, serta objek yang diatur dalam rancangan peraturan Bupati ini diuraikan sebagai berikut :

1. Pokok Pikiran

Pokok-pokok pikiran yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025–2029 antara lain:

1. Pentingnya dokumen Renstra sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, serta kewenangannya secara terarah, terukur, dan konsisten.
2. Perlunya menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati–Wakil Bupati Tebo dalam RPJMD 2025–2029 ke dalam rencana strategis tiap perangkat daerah.
3. Kewajiban normatif perangkat daerah dalam menyusun Renstra sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

4. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result oriented*).
5. Pentingnya memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

2. Lingkup Pengaturan

Lingkup pengaturan dalam Ranperbup ini meliputi:

1. Ketentuan Umum – memuat definisi, istilah, dan ruang lingkup Renstra perangkat daerah.
2. Kedudukan dan Fungsi Renstra Perangkat Daerah – sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Tebo.
3. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah – arah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun.
4. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah – tata cara penyusunan mulai dari perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, program, indikator kinerja, hingga penetapan.
5. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain – seperti RPJMD, Renja Perangkat Daerah, RKPD, serta dokumen penganggaran.
6. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi – prosedur pemantauan, pelaporan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra.
7. Ketentuan Penutup – terkait keberlakuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini.

3. Objek yang Diatur

Objek yang akan diatur dalam Ranperbup ini mencakup:

1. Seluruh perangkat daerah Kabupaten Tebo, baik dinas, badan, kantor, sekretariat, maupun unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Dokumen Renstra masing-masing perangkat daerah, sebagai produk perencanaan jangka menengah 2025–2029.
3. Program, kegiatan, indikator kinerja, serta target capaian yang ditetapkan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Hubungan koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

5. Mekanisme pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Litbang selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Bupati ini menjangkau seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, yang meliputi:

1. Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati ini mengatur seluruh aspek penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025–2029, yang meliputi:

1. Kedudukan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD.
2. Proses penyusunan Renstra mulai dari identifikasi isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, hingga target capaian.
3. Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, termasuk keterkaitan dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
4. Kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan Renstra.
5. Mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja, termasuk pelaporan capaian dan tindak lanjut hasil evaluasi.

2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini ditujukan untuk:

1. Menjamin keselarasan perencanaan pembangunan antara perangkat daerah dengan RPJMD Kabupaten Tebo 2025–2029, serta dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, terukur, dan berbasis kinerja, melalui penetapan indikator dan target yang jelas.
3. Mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

5. Menjadi dasar hukum dan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra, Renja, serta dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan.
6. Mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tebo yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tebo Cerdas, Sehat, dan Sejahtera” secara berkelanjutan dalam periode 2025–2029.